

Reformasi Cash Waqaf: Upaya Meningkatkan Pendanaan Masyarakat Melalui Cash Waqaf Link Sukuk Digital

Agel Cahyo Putro¹, Aguk Triyanto¹, Vika Annisa Qurrata¹

¹Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang

Corresponding author: agelc21@gmail.com

Abstrak. Cash Waqaf Link Sukuk (CWLS) merupakan salah satu instrument investasi dalam bidang sosial. CWLS di keluarkan dikarenakan tersebarnya asset waqaf diseluruh Indonesia, akan tetapi asset tersebut kurang dimanfaatkan. CWLS yang dikeluarkan berkolaborasi antara bank yang ada di Indonesia, Kementerian Keuangan, Menteri Agama, Badan Waqaf Indonesia dan Lembaga Keuangan Syariah selaku sebagai Penerima Waqaf uang (LKS-PWU). Instrument ini masih tergolong baru maka perlu upaya untuk meningkatkan agar penterapan pendanaan dapat tercapai dengan maksimal. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui upaya meningkatkan pendanaan masyarakat melalui Cash Waqaf Link Sukuk (CWLS). Dengan menggunakan metode kualitatif yang mendiskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat upaya dalam meningkatkan pendanaan Cash Waqaf Link Sukuk (CWLS).

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya muslim dan menjadikan sebagai penduduk muslim terbanyak di dunia. Sebagai negara yang mayoritas penduduknya muslim menjadikan islam berpengaruh dalam sistem atau aturan yang berlaku di Indonesia., salah satunya yaitu sistem perekonomian indonesia. Sistem perekonomian Indonesia tidak terlepas dari sitem ekonomi Islam yang di dalamnya terdapat isntrumen keuangan Islam yaitu wakaf (Berakon, Agus dkk, 2017)[1]. Oleh karena itu, dengan memiliki jumlah penduduk yang besar merupakan salah satu potensi untuk mengembangkan wakaf demi menciptakan keadilan sosial yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umat Indonesia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Menurut Badan Wakaf Indonesia Kata “Wakaf” atau “Wact” berasal dari bahasa Arab “Waqafa”. Asal kata “Wakafa” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam” di tempat” atau tetap berdidit”. Kata “Wakafa-Yaqufu-Waqfan” sama artinya “Habas-Yahbisu-Tahbisan”. Sedangkan wakaf menurut para ahli Fiqih memiliki berbagai pandangan tentang wakaf itu sendiri

Sebagai umat muslim kita diwajibkan untuk berwakaf karena merupakan salah satu sarana bagi umat Islam untuk melakukan ibadah serta untuk mendapatkan pahala. Dalam sudut pandang sosial, wakaf menjadi instrumen yang penting, diharapkan agar berkontribusi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu perlu ditingkatkan pendaanan wakaf dari masyarakat (Realita T.N & Anggoro, 2019)[2].

Menurut Undang-Undang No. 42 tahun 2014 wakaf adalah memberikan sebagian harta benda atau memisahkan harta benda untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu terntntu dengan tujuan ibadah dan demi kesejahteraan umum. Secara umum wakaf adalah sedakah, termasuk sedakah jariah yaitu memberikan harta untuk kepentingan bersama. Selain itu meneurut Undang-undang No. 41 tahun 2004 pasal 16 membagi jenis harta benda wakaf menjadi dua, yaitu benda tidak bergerak dan benda bergerak.

Di era sekarang, kemajuan dunia yang berubah dan berkembang begitu cepat, sehingga dalam keuangan islam harus mengikuti perkembangan dan berbagai inovasi agar keungan islam semakin



maju. Saat ini sangat banyak inovasi dalam instrumen keuangan Islam salah satunya yaitu integrasi sukuk dan wakaf tunai. Untuk mendukung potensi wakaf yang ada di Indonesia, Badan Wakaf Indonesia (BWI) telah meluncurkan programnya yaitu *Cash Wakaf Linked Sukuk* (CWLS) yang telah bekerja sama dengan kementerian keuangan dan Bank Indonesia sebagai fasilitator. *Cash Wakaf Linked Sukuk* (CWLS) merupakan konsep keuangan Islam yang berdasarkan pada prinsip moralitas dan keadilan yang bersumber dari Al-Qur'an yang bersifat adil, halal, tahyiyib dan maslahat (Faudji, Paul, 2020)[3]. *Cash Wakaf Linked Sukuk* (CWLS) merupakan surat utang syariah atau sukuk yang berbasis wakaf uang. Dana yang terkumpul dari ini akan diinvestasikan pada sukuk negara. Maka dengan itu dapat membantu pembiayaan fiskal dalam konteks fiskal, konteks proyek sosial, seperti bidang edukasi, kesehatan dan pembangunan. CWLS ini merupakan upaya pemerintah untuk mengembangkan investasi sosial di Indonesia.

Dalam pelaksanaannya wakaf tunai agar bisa digunakan untuk sektor-sektor lain masih menjadi tantangan karena pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai wakaf tunai masih terbatas. Pasalnya yang terjadi saat ini pada pemahaman masyarakat tentang wakaf lebih banyak dikembangkan pada sarana ibadah, pendidikan, sarana kesehatan. Sehingga wakaf uang perlu ditingkatkan karena wakaf uang akan mempunyai keunggulan yang lebih besar, mayoritas masyarakat lebih memahami wakaf tentang wakaf ibadah, sekolah, rumah sakit dan kuburan. Kurangnya pengetahuan tentang wakaf mengakibatkan rendahnya penghimpunan wakaf uang. Sehingga perlu adanya cara untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang wakaf uang seperti yang dikeluarkan oleh Badan Wakaf Indonesia yaitu *Cash Wakaf Linked Sukuk* (CWLS).

Berdasarkan uraian pada latar belakang peneliti ingin mengidentifikasi seberapa besar pemahaman masyarakat tentang pendaan wakaf tunai yaitu *Cash Wakaf Linked Sukuk* (CWLS) sehingga dapat meningkatkan wakaf tunai di Indonesia. Serta mengidentifikasi kebijakan yang tepat untuk meningkatkan penerimaan cash wakaf di Indonesia. Sehingga nanti tujuan dari penelitian ini dapat meningkatkan perspektif masyarakat tentang wakaf tunai yaitu *Cash Wakaf Linked Sukuk* (CWLS) dan bisa meningkatkan penerimaan wakaf tunai di Indonesia berdasarkan kebijakan yang sudah diterapkan.

2. Metode Penelitian

Dalam penelitian menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang diajukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok. Dalam penelitian ini menggunakan data primer yaitu dengan metode menyebar google form, sedangkan untuk data sekunder penulis menggunakan dokumen, jurnal, peraturan, buku-buku, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan peningkatan pendaan *Cash Wakaf Linked Sukuk* (CWLS). Setelah data penelitian terkumpul penulis akan melakukan analisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

3. Hasil dan Diskusi

3.1. Persepsi Masyarakat Terhadap Cash Waqaf Link Sukuk

Berdasarkan hasil menunjukkan bahwa rentang usia antara 20-23 tahun baik itu pria maupun wanita yang tidak mengenal apa itu CWLS sebesar (47,7%), banyaknya seseorang yang tidak tahu tentang program CWLS sebesar (59,1%), banyaknya orang yang tidak tahu cara keikutsertaan CWLS sebesar (75%), pentingnya pengetahuan seseorang dalam menentukan partisipasi program CWLS sebesar (43,2%), dan keinginan mahasiswa untuk ikut program CWLS dengan menjawab paling banyak masih ragu sebesar (59,1%). Dari data tersebut menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan, literasi, dan pemahaman mahasiswa mengenai program Cash Waqaf Link Sukuk (CWLS) sangat kurang sekali. Perlu adanya sebuah tindakan yang nyata baik dari semua pihak dalam memberikan pemahaman terhadap mahasiswa mengenai program tersebut, hal ini dimaksudkan agar mereka menumbuhkan sikap partisipasi mereka terhadap program tersebut.



3.2. Upaya Meningkatkan Pendanaan CWLS

Perlu adanya upaya yang lebih untuk meningkatkan pendanaan untuk Cash Waqaf Link Sukuk (CWLS). Sebagai upaya untuk meningkatkan pasar Sukuk Negara yang efisien, harus memiliki manajemen pemasaran, dimana tantangan yang di hadapi saat ini yaitu pengetahuan masyarakat tentang Cash Waqf Linked Sukuk di Indonesia masih rendah. Hassan, Abdul-Rahman, & Yazid (2018:295)[4] berpendapat bahwa pemasaran sangat penting dalam upaya pengumpulan dana dan secara aktif dapat mempromosikan dan menyatakan manfaat kepada masyarakat, dimana kontribusi ini sangat bermanfaat untuk jangka panjang. Untuk meningkatkan pendanaan Cash Waqf yang di Indonesia, ada beberapa strategi pemasaran dilakukan oleh negara Malasya yang digunakan oleh Unit Wakaf Johor (UWJ) dan Perbadanan Wakaf Selangor (PWS) diantaranya sebagai berikut:

1. Radio, seperti halnya yang dilakukan oleh UWJ dan Pws yaitu mengajak para ulama atau tokoh untuk memberi gagasan tentang wakaf di radio setiap hari dan memberikan berbagai informasi tentang cara bergabung wakaf, manfaat wakaf, tujuan wakaf tunai dijelaskan secara baik kepada masyarakat.
2. Iklan aktif web, dengan adanya situs masyarakat dengan mudah mendapatkan informasi tentang kemajuan wakaf dan mereka akan mampu berkontribusi dalam hal wakaf tunai
3. Penunjukan petugas untuk masing-masing daerah, yaitu menunjuk 10 petugas untuk setiap daerahnya. Petugas ini ditunjuk untuk memfasilitasi komunitas hal apapun terutama untuk wakaf.
4. Menciptakan banyak proyek dan produk menggunakan wakaf tunai, membuat proyek yang fungsinya sebagai strategi pemasaran untuk menarik masyarakat berpartisipasi yang di tampilkan di situs web.
5. Berkerja sama dengan bank untuk menggunakan sistem
6. Adanya sosialisasi di masjid, disarankan carai ini di terapkan secara teratur dan permanen, seperti halnya yang sudah dilakukan oleh PWS yaitu setiap Khutbah solat Jumat , petugas yang bertugas akan bertanggung jawab untuk menyampaikan Khutbah dan mengajak masyarakat untuk mengikuti wakaf.
7. Kampanye bulanan, yang bertujuan untuk memberikan berbagai produk wakaf tunai dan mengajak masyarakat untuk bergabung dengan wakaf.
8. Kemitraan dengan bank untuk membuat produk, yang dilakukan oleh PWS yaitu bekerja sama dengan Bank Muamalat untuk membuat produk wakaf tunai, dengan adanya kerja sama ini dapat bergabung dengan produk ini melalui bank yang sudah kerja sama.
9. Brosur dan pamflet, membagikan informasi tentang produk wakaf tunai melalui brosur dan pamflet yang memuat informasi, tujuan, manfaat dan cara mengikuti produk wakaf Tunai.

Selain upaya yang dilakukan di atas harus juga terdapat sebuah peraturan atau regulasi yang mengatur waqaf yang membuat masyarakat atau setiap orang untuk melaksanakan sebuah kewajiban untuk berwaqaf. Seperti halnya yang dilakukan di negara Kuwait terdapat undang-undang yang mengatur untuk memaksa seseorang untuk melakukan waqaf, dengan adanya peraturan ini maka lembaga waqaf memiliki akses ke organisasi pemerintah dan warga bisa untuk meyakinkan dan mendorong mereka untuk menyumbangkan pendapatan mereka untuk berkembangnya pendanaan waqaf (Wahidi, A. 2015:8)[5]

Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Mengembangkan CWLS

Peran sukuk yang diterbitkan oleh negara sebagai salah satu instrument pembiayaan sosial lewat APBN semakin meningkat dari waktu ke waktu, hal ini dapat terlihat dari meningkatnya jumlah penerbitan sukuk yang semakin meningkat. Untuk mengupayakan pengembangan pasar Sukuk Negara yang efisien, aktif dan likuid terus dilakukan agar penerbitan Sukuk Negara dalam jumlah yang mencukupi dengan biaya yang efisien dan risiko yang terkendali dapat dilakukan secara berkesinambungan. Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut di antaranya adalah:

1. Menjaga transparansi informasi pengelolaan Sukuk Negara.

Transparansi dalam hal informasi sangat perlu dilakukan oleh negara, hal ini dilakukan dikarenakan Investor sangat memerlukan sebuah informasi terkait pengelolaan Sukuk Negara untuk mengambil langkah dan perkiraan selanjutnya.

2. Pengembangan basis investor dan inovasi produk.

Pengembangan jaringan atau basis untuk para pendonasi atau investor, hal ini untuk meningkatkan pasar sukuk negara agar semakin liquid. Untuk itu pemerintah harus terus mengembangkan jaringan basis investor baik di lingkup domestik, internasional, ritel maupun institusi.

3. Pembentukan Primary Dealers System (PDS) SBSN.

Kesepakatan antara pemerintah dengan para dieler yang terdiri baik dari Bank maupun perusahaan harus dilakukan untuk mengembangkan pasar SBSN. Adanya kesepakatan antara pemerintah dan dealer (PDS) akan mengurangi risiko pasar karena setiap dealer diwajibkan untuk menyampaikan penawaran dalam setiap lelang penjualan SBSN

4. Pengembangan Helpdesk Sukuk Negara.

Sebagai instrumen investasi yang relatif baru, tentu masih memerlukan upaya diseminasi informasi kepada masyarakat luas. Hal ini juga untuk mendukung tersedianya informasi yang cepat kepada investor. Calon investor akan merasa nyaman bila dapat memperoleh informasi dari satu tempat secara cepat dan tepat.

4. Kesimpulan

Dari data quisioner menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan, literasi, dan pemahaman mahasiswa mengenai program Cash Waqaf Link Sukuk (CWLS) sangat kurang sekali. Perlu adanya sebuah tindakan yang nyata baik dari semua pihak dalam memberikan pemahaman terhadap mahasiswa mengenai program tersebut. Upaya yang dapat dilakukan misalnya yaitu dengan 1)Radio, 2) Pengiklanan di sebuah web, 3) Menciptakan banyak proyek dan produk menggunakan wakaf tunai, 4) Berkerja sama dengan bank untuk menggunakan system dan sosialisasi di masjid, 5) Kampanye bulanan, 6) Kemitraan dengan bank untuk membuat produk, dan 7) Brosur dan pamflet. Selain upaya yang dilakukan tersebut harus juga ada kebijakan pemerintah daalam menghembangkan instrument sukuk misalnya dengan Menjaga transparansi informasi pengelolaan Sukuk Negara, Pengembangan basis investor dan inovasi produk, Pembentukan Primary Dealers System (PDS) SBSN, dan Pengembangan Helpdesk Sukuk Negara. Baik pemerintah dan lembaga-lembaga harus terjadlin sebuah kerjasama dan kesepakatan untuk meningkatkan Cash Waqaf Link Sukuk (CWLS) untuk pendanaan masyarakat yang membutuhkan.

5. Referensi

Artikel Jurnal yang Ditinjau Sejawat:

- [1] Berakon, I., & Irsad, A. M. (2017). *E-Payment: Inovasi Layanan Penghimpunan dan Redistribusi Wakaf Uang Berbasis Online dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia*. Jurnal Al-Qardh, 2(1), 26-41.
- [2] Realita, T. N., & Anggoro, Y. (2019, October). *Menakar Urgensi Komersialisasi Aset Wakaf Dalam Upaya Meningkatkan Nilai Manfaat Aset Wakaf Dan Kontribusinya Terhadap Perekonomian*. In Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi, Akuntansi (Vol. 1, No. 1).
- [3] Faudji, R., & Paul, W. (2020). *Cash Waqf Linked Sukuk Dalam Optimalkan Pengelolaan Wakaf Benda Bergerak (Uang)*. Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi), 4(2), 331-348.
- [4] Hassan, N., Abdul-Rahman, A., & Yazid, Z. (2018). *Developing a new framework of waqf management*. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 8(2), 287-305.
- [5] Fazriah, S., Sukmadilaga, H. C., & Fitri, I. Y. (2019). *Alternatif Penghimpunan Pendanaan Bank Syariah Melalui Program Wakaf Hasanah*. Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi), 3(3), 168-179.
- [6] Suganda, A. D. (2014). *Konsep Wakaf Tunai*. ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam, 5(2).

- [7] Mokhtar, M. Z. (2016). *Perceptions of Universiti Sains Malaysia Muslim staff on factors influencing their intention to perform cash Waqf*. Journal of Islamic Studies and Culture, 4(2), 101-109.
- [8] Chowdhury, M. S. R., bin Ghazali, M. F., & Ibrahim, M. F. (2011). *Economics of Cash WAQF management in Malaysia: A proposed Cash WAQF model for practitioners and future researchers*. African Journal of Business Management, 5(30), 12155-12163.
- [9] Pertiwi, R. S., Ryandono, M. N. H., & Rofiah, K. (2019). *Regulations and Management of Waqf Institutions in Indonesia and Singapore: A Comparison*.